


SKRIPSI

**PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG TERHADAP
KADAR PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN
(Study Kasus di Desa Negeri Galih Rejo, Kec. Sungkai Tengah
Kab. Lampung Utara)**

Oleh :

**YUSUF HENDRAWAN
NPM : 1902010035**



Jurusan Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2023 M**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG TERHADAP
KADAR PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN
(Study Kasus di Desa Negeri Galih Rejo, Kec. Sungkai Tengah
Kab. Lampung Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat
Memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

YUSUF HENDRAWAN
NPM : 190201003

Pembimbing : Sainul S.H.,M.A

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Yusuf Hendrawan
NPM : 1902010035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG
TERHADAP KADAR PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, September 2023

Pembimbing I


Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG
TERHADAP KADAR PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN

Nama : Yusuf Hendrawan

NPM : 1902010035

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN
Metro.

Metro, September 2023

Pembimbing I



Sainul S.H., M.A.

NIP. 196807062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1026/In.28.2/D.PP.00-9/11/2023

Skripsi dengan Judul PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG TERHADAP KADAR PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN Disusun oleh Yusuf Hedrawan, NPM. 1902010035, Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal Kamis, 19 Oktober 2023.


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Sainul, SH.,MA

Penguji I : Dr. Imam Mustofa, M.SI

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.,HK



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



[Signature]
Santoso, M.H
67031619995031001

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG TERHADAP KADAR PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN

(Studi kasus di Desa Negeri Galih Rejo, Kec. Sungkai Tengah Kab.Lampung
Utara)

Zakat merupakan salah satu rukun islam, zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai syaratnya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan merupakan kewajiban umat muslim yang telah ditetapkan di Al-Qur'an, Hadist dan ijma' ulama. Di Desa Negeri Galih Rejo masyarakatnya sebagian besar berpenghasilan dari sektor pertanian salah satunya yaitu sektor pertanian jagung. Setiap panennya masyarakat mendapat jumlah panen rata-rata 8-10 ton, akan tetapi petani belum memahami tentang zakat pertanian sehingga mereka tidak melaksanakan zakat pertanian. Meskipun masyarakat Desa Negeri Galih Rejo mayoritas beragama islam namun kesadaran dalam memahami serta melaksanakan kewajiban membayar zakat pertanian masih rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah dan dikaji kemudian ditarik maknanya dalam pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Negeri Galih Rejo terhadap zakat pertanian masih sangat kurang, mereka belum mengetahui apa itu zakat pertanian, kadar, nishab serta haulnya, pengertian mereka terhadap zakat pertanian sangat terbatas, hal tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian adapun faktornya yaitu pendidikan dan pengetahuan, faktor lingkungan sosial, faktor ekonomi dan faktor kesadaran masyarakat. Faktor faktor tersebutlah yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian.

Kata Kunci : pemahaman masyarakat, zakat pertanian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSUF HENDRAWAN**

NPM : 1902010035

Fakultas : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Oktober 2023

Yang menyatakan



YUSUF HENDRAWAN
NPM. 1902010035

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS Adz-Dzariyat: 19)

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkah ku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, yaitu ayahanda suparman dan ibunda lestari yang selalu memberikan semangat serta dukungan dan kasih sayang serta selalu mendoakan ku untuk sebuah keberhasilan, karena aku yaqin tidak ada pencapai tanpa doa dan restu orang tua.
2. kakak dan adikku yang juga selalu memberikan semangat serta motivasi untuk keberhasilan pneliti
3. Dosen yang senantiasa membimbing, mengajari serta memberi nasihat agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
4. Dan teman-teman seperjuangan AS angkatan 2019, khususnya kelas A yang selalu saling suport dan memberikan informasi yang bermafaat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas taufik serta hidayahnya peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Terhadap Kadar Pembayaran Zakat Pertanian*". Skripsi ini adalah persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Hukum Keluarga Islam (AS) agar mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H). Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA. Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy Selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah.
4. Bapak Sainul S.H.,M.A selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.
5. Bapak dan ibu dosen IAIN Metro, tidak kalah pentingnya dan teman-teman yang telah memberikan doa dan semangatnya guna menyelesaikan skripsi ini.

Segala kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini akan kami terima dengan senang hati.

Metro 04 Oktober 2023

Peneliti



Yusuf Hendrawan

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Penelitian Yang Relevan..... | 9 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Konsep Pemahaman | 10 |
| 1. Pemahaman Masyarakat..... | 10 |
| 2. Tingkat-tingkat Pemahaman | 11 |
| 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman..... | 12 |
| B. Kosep Zakat | 15 |
| 1. Pengertian Zakat..... | 15 |
| 2. Dasar Hukum Zakat | 21 |
| 3. Macam-macam Zakat..... | 18 |
| 4. Hikmah Zakat..... | 19 |

| | |
|---|----|
| C. Zakat Pertanian..... | 20 |
| 1. Zakat Pertanian..... | 20 |
| 2. Dasar Hukum Zakat Pertanian | 21 |
| 3. Nishab dan Kadar Zakat Pertanian..... | 26 |
| 4. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian..... | 29 |
| 5. Zakat Pertanian Yang Wajib Dizakati..... | 31 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 33 |
| B. Sumber Data..... | 34 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 37 |

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian | 39 |
| B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Terhadap Kadar Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Negeri Galih Rejo, Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara..... | 43 |
| C. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Terhadap Kadar Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Negeri Galih Rejo, Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara | 49 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 54 |
| B. Saran | 55 |

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. OUTLINE**
- 2. APD**
- 3. SK PEMBIMBING**
- 4. SURAT BEBAS PUSTAKA**
- 5. SURAT PRASURVEY**
- 6. SURAT TUGAS**
- 7. SURAT IZIN RISET**
- 8. SURAT KETERANGAN TURNITIN**
- 9. FORMULIR BIMBINGAN SKRIPSI**
- 10. FOTO DOKUMENTASI**
- 11. RIWAYAT HIDUP PENULIS**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ditunjukkan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Dan Al-Qur'an merupakan salah satu mu'jizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi pedoman bagi seluruh umat islam. Didalam ajaran islam terdapat rukun islam yang 5 yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Rukun tersebut salah satunya yaitu zakat.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu *zaka* berarti orang itu baik.¹

Zakat menjadi suatu kewajiban dan kebutuhan batiniyah bagi seorang muslim dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Didalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang membahas mengenai kewajiban zakat, salah satunya yang sering kita dengar yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya : “*dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk.*” (Q.S Al-Baqarah :43)²

¹ Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadis*, (jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), h 34

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2009), h. 43

Zakat memiliki kedudukan penting dalam ajaran islam, khususnya dalam upaya menciptakan suatu keadilan sosial. Selain itu zakat juga termasuk ibadah yang menyangkut *hablumminannas* dan *hablumminallah*, dimana hal ini bisa mempererat suatu hubungan manusia terhadap sesama manusia dan juga mempererat hubungan kepada Allah SWT.

Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk saling tolong menolong terhadap seseorang yang membutuhkan disekitar kita. Adanya zakat setidaknya bisa meringankan beban orang-orang yang membutuhkannya, serta zakat dapat membersihkan diri dari penyakit hati, melatih diri untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih agar tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial yakni kewajiban untuk mengangkat kemakmuran negara memberikan harta kepada fakir miskin.³

Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : zakat fitrah (badan) dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah atau zakat jiwa adalah zakat atau harta yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan. Sedangkan zakat mal yaitu, zakat yang wajib dibayarkan pada harta tertentu, diantaranya harta perdagangan, dan pertanian, yang telah memenuhi syarat seperti telah mencapai nishab haul dan syarat lainnya, serta diberikan kepada orang yang berhak atasnya. Zakat fitrah dan zakat mal, merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008) h. 88

Zakat dibebankan kepada seluruh umat islam termasuk juga kepada petani. Petani yang beragama islam diwajibkan membayarkan zakat pertanian sebagai tanggung jawabnya atas harta atau hasil pertanian yang didapatkan. Zakat pertanian ini termasuk kedalam zakat mal. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-An'am sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ،
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Artinya : “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan jangan lah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-An'am: 141)⁴

Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat pertanian tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun memiliki atau haul, melainkan disyaratkan setelah panen, sebab zakat pertanian merupakan hasil dari bumi atau hasil pengolahan bumi. Menurut ketentuannya, tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka kadar zakatnya sebesar 10%, sedangkan

⁴ Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 141

tanaman yang tidak tadah hujan dan memerlukan biaya dalam dalam merawatnya, maka kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5%.⁵

Imam syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya, yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal. Kemudian hasil bumi yang wajib dizakati adalah makanan pokok dan dapat disimpan.⁶

Harus diakui bahwa jagung bukanlah makanan pokok setempat dan merupakan hasil usaha pertanian yang dapat menguntungkan. Terdapat perbedaan dalam kalangan ulama' mengenai kewajiban zakat pertanian dari hasil bumi, pendapat dari Yusuf Qardawi bahwa semua hasil tanaman yang dikeluarkan bumi maka wajib zakat. *"Bahwa semua hasil tanaman yang dikeluarkan bumi maka wajib zakat, karena hal ini didukung oleh keumuman cakupan nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah. Dan hal ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya zakat, sedangkan jika hanya diwajibkan kepada petani gandum dan jagung misalnya, sementara pemilik kebun jeruk mangga dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan mengeluarkan zakat maka hal itu tidak mencapai maksud dan hikmah syariat itu diturunkan."*⁷

Permasalahan yang timbul dalam masyarakat yaitu terjadi ketidak sesuain antara teori dan prakteknya. Yaitu dimana masih ada banyak masyarakat yang kurang paham masalah zakat pertanian terkait kadar nishab

⁵. Ali Hasan, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.7

⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia VI-Press, 1998), h.46

⁷ Yusuf Qordawi, *Fiqih Zakat*, (Beirut : Muassasah Ar-risalah, 1988) h, 353-354

serta haul zakat pertanian, sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, bahkan masih banyak yang sama sekali tidak mengetahui tentang zakat pertanian.

Permasalahan ini juga terjadi di Desa Negeri Galih Rejo, Kec. Sungkai tengah Kab. Lampung Utara. Dimana penduduknya mayoritas beragama Islam dan berprofesi sebagai petani jagung. Disaat musim panen jagung tiba masyarakat setempat mendapatkan jumlah panen yang melebihi nishab zakat pertanian, sehingga kewajiban untuk membayar zakat harus dipenuhi. Namun kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam masalah zakat pertanian masih rendah, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat pertanian jagung.

Rendahnya pemahaman masyarakat petani jagung di Desa Negeri Galih Rejo terhadap zakat pertanian disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantara faktor-faktor tersebut yaitu faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, kemudian faktor pengetahuan, faktor lingkungan/sosial serta faktor informasi/sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara survey yang telah dilakukan peneliti di Desa Negeri Galih Rejo, peneliti mewawancarai bapak Puji yaitu salah satu petani jagung yang beragama Islam, serta pendidikan terakhirnya SMP (Sekolah Menengah Pertama), beliau tinggal di Desa Negeri Galih Rejo. Menurut beliau, beliau kurang paham mengenai zakat pertanian, beliau juga tidak mengetahui adanya kadar, nishab serta haul zakat pertanian, sehingga setiap kali panen beliau tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Beliau

mengatakan pemahamannya terkait zakat pertanian dipengaruhi oleh faktor pendidikannya yang rendah, serta ilmu pengetahuan tentang agama juga rendah, sehingga mengakibatkan beliau tidak paham terhadap zakat pertanian⁸

Berdasarkan wawancara survey, ibu Winarsih sebagai petani jagung yang beragama Islam serta pendidikan terakhir beliau yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas), beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui tentang zakat, akan tetapi tidak paham terkait zakat pertanian, beliau tidak mengetahui adanya nishab serta berapa kadar zakat yang harus diberikan kepada mustahiq. Sehingga ketika panen tiba beliau tidak mengeluarkan zakat pertanian, beliau hanya memberikan sebagian hasilnya kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panennya.⁹

Wawancara selanjutnya yaitu bapak yanto, beliau adalah petani jagung yang memiliki 1 ½ hektar lahan jagung. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian jagung karena beliau tidak mengetahui adanya zakat pertanian. Ketika panen tiba beliau bisa mendapatkan hasil panen 10 ton lebih jagung, jika dilihat dari pendapatan tersebut maka bapak yanto telah dikenai kewajiban untuk membayar zakat pertanian.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk lebih jauh meneliti mengenai pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian yang harus dikeluarkan, dan membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul

⁸Prasurvey dengan Bapak Puji Petani Jagung di desa Negeri Galih Rejo, 15 November 2022.

⁹ Prasurvey dengan Ibu Winarsih Petani Jagung di desa Negeri Galih Rejo, 15 November 2022.

¹⁰ Wawancara Bapak Yanto Petani Jagung di Desa Negeri Galih rejo pada Tgl 02 november 2023

“Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Terhadap Kadar Pembayaran Zakat Pertanian, Study kasus di Desa Negri Galeh Rejo, Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini adalah : faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat petani jagung terhadap zakat pertanian?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat petani jagung terhadap zakat pertanian.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu, diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pemahaman masyarakat di bidang zakat pertanian.

b. Secara Praktis

Secara praktisnya, diharapkan agar bisa menjadi acuan masyarakat untuk mengeluarkan zakat hasil pertaniannya yang sesuai dengan syariat agama islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang hasil kajian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Beberapa studi yang relevan :

Studi penelitian sebelumnya oleh dwi Aimmatun Ni'mah, "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian, (Studi Kasus di Desa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun)*". Kesimpulan dari penelitian tersebut, bahwa tinjauan hukum islam terhadap proses pengelolaan zakat pertanian di Desa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun, adalah dalam pelaksanaan zakat hasil dari pertanian masyarakat mayoritas telah melaksanakan zakat, akan tetapi pada praktiknya masyarakat membayar zakat hanya sekedarnya saja tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan.¹¹

Penelitian selanjutnya dari Ismy Lutviyyah, yang memiliki judul "*Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tulong Agung kec. Kembangbahu Kabupaten Lamongan*". Menurut temuan penelitian ini, potensi zakat pertanian Desa Tulong Agung cukup besar. Selain itu, mekanisme zakat pertanian sendiri masih belum optimal karena zakat hanya disalurkan sekehendak hati kepada tetangga atau kerabat. Kesadaran masyarakat di Desa Tulong Agung untuk membayar zakat masih dinilai cukup rendah.¹²

Penelitian Ana Khumairoh, "*Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa*

¹¹ Dwi Aimmatun Ni'mah, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian, (Studi Kasus di Desa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun)*. Skripsi IAIN PONOROGO, Tahun 2021

¹² Ismy Lutviyyah, *Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tulong Agung Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2016.

Balekencono Kecamatan Batanghari". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari sudah berjalan, namun belum begitu sempurna, dilihat dari pelaksanaannya masih manual dan tradisional. Bagi para mustahik mereka merasa sangat terbantu dengan adanya zakat tersebut yang diberikan kepada mereka, meskipun hanya untuk beberapa saat saja.¹³

Berdasarkan urain yang telah dipaparkan diatas, terdapat kemiripan yaitu sama-sama membahas tentang zakat pertanian. Kemudian terdapat beberapa perbedaan yaitu terletak pada lokasi penelitian, serta penelitian ini lebih membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terkait kadar pembayaran zakat pertanian khususnya di masyarakat petani jagung.

¹³ Ana Khumairoh, "*Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari*". Skripsi IAIN Metro 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata “faham” memiliki arti pengetahuan, pendapat ataupun sebuah pikiran, pandangan, serta mengetahui terkait suatu hal. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, pemahaman adalah mengetahui sesuatu dan mampu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat menjelaskannya secara lebih lanjut dengan kata-katanya sendiri.¹⁴

Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan dan menerangkan sesuatu, artinya seseorang yang telah mengerti atau paham akan dapat menjelaskan dan menerangkan kembali apa yang diterimanya. Juga bagi yang memahaminya, ia dapat memaknai atau menafsirkan secara luas berdasarkan situasi di sekitarnya, ia dapat mengaitkannya dengan keadaan sekarang dan yang akan datang.¹⁵

Tujuan dari pemahaman ini adalah untuk membantu meningkatkan potensi hidupnya dan memecahkan masalah yang

¹⁴ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h 50

¹⁵ Ahmad Sussanto, *Teorii Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013)

dihadapinya. Pada kenyataannya setiap orang bervariasi dalam kapasitas dalam berpikir, dan berperilaku. Ada banyak cara untuk memperkirakan atau mengukur semua itu¹⁶

Secara umum masyarakat merupakan suatu sekelompok orang yang hidup bersama, masyarakat disebut “*Society*”, yang berarti interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan. Masyarakat berasal dari kata arab “syarakah” yang berarti partisipasi dan penyertaan. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu organisasi sosial dan kondisi dimana orang-orang memiliki hubungan. Masyarakat adalah suatu bentuk di mana orang-orang hidup bersama cukup lama untuk membentuk suatu kebiasaan.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pemahaman masyarakat adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok manusia yang memiliki aturan hukum, norma dan berbagai aturan untuk diikuti guna mencapai suatu tujuan.

2. Tingkat-tingkat Pemahaman

Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dapat dibagi kedalam tiga tingkatan dan antara lain :

a. Menerjemahkan

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dengan kata lain, menerjemahkan

¹⁶ Susilo Raharjo, *Pemahaman Diri* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013) h, 2

¹⁷ Donny Prasetio, Jurnal manajemen pendidikan , *Memahami orang dan pemikirannya*, Vol. 1 No. 1, 2020. h, 164

berarti sanggup memahami makna yang terkandung didalam suatu konsep.

b. Menafsirkan

Kemampuan ini lebih luas dari menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami, menafsirkan dapat diartikan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya.

c. Mengeksplorasi

Eksplorasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang telah tertulis, membuat suatu perkiraan terkait konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.¹⁸

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Ada 2 faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat, yaitu faktor external dan internal.¹⁹

a. Faktor External

1. Faktor pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari upaya manusia untuk mencerna objek-objek tertentu atau pemahaman manusia yang berkaitan dengan suatu subjek atau semua tindakan manusia untuk

¹⁸ Wowo Sunaryo Kusnawa, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2012) h, 44

¹⁹ Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta : Prenada Media 2019) h, 28

memahami objek yang ada.²⁰ Pengetahuan meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman pribadi ataupun bertanya kepada orang yang dianggap lebih tau tentang sesuatu.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses untuk menuju kedewasaan intelektual, sosial, moral yang sesuai dengan kemampuan dan martabat manusia. Pendidikan bagi kehidupan manusia ialah kebutuhan mutlak bagi manusia. Dengan adanya pendidikan yang tinggi maka akan membuka pengetahuan dan pemahaman yang luas dalam bidang keilmuan ataupun bidang yang lainnya. Maka pendidikan seseorang akan mempengaruhi pemahaman terkait suatu objek tertentu.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang suatu objek tertentu. Dengan ekonomi yang baik maka masyarakat bisa menempuh pendidikan yang tinggi sehingga bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan dalam masyarakat.

4. Faktor Lingkungan/sosial

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Karena dari lingkunganlah

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h.2

seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman dan hal itu dapat merubah cara berfikir seseorang terhadap sesuatu. Menurut Kotler, setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Sekelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.²¹

b. Faktor Internal

1. Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.
2. Intelegensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

²¹Devie Aulia Asmarani, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian, (Studi Kasus Desa Penujah Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Tegal) *Journal Of Islamic Phylantrophy and Disaster*. h 111

B. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Dalam fiqih klasik pengertian zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah Al-Zuhayly berpendapat bahwa dalam pengertian ini, zakat adalah pemenuhan hak-hak wajib yang melekat pada harta.²²

Zakat dari segi bahasa berasal dari kata *zaka* yang maknanya suci, bersih, serta berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta yang tunduk pada syarat-syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT dari pemiliknya untuk dialihkan kepada yang berhak untuk menerimanya.²³ Makna zakat secara istilah dan bahasa sangat erat hubungannya dengan pengertian bahwa harta yang telah dibayarkan zakatnya akan menjadi bersih, suci, dan tumbuh atau bertambah.²⁴ Zakat adalah perkara yang berpeluang besar mendapat pahala, serta berpeluang mendapat berkah dari Allah SWT, ia juga bisa berfungsi sebagai perantara dalam mensucikan hati dari sifat kikir dan dosa.

Zakat memiliki keterkaitan terhadap harta yang telah mencapai syarat zakat tertentu, nishab zakat, jenis harta yang dikenakan zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dalam zakat untuk setiap jenisnya. Harta ini disebut zakat karena

²² Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (zakat penghasilan) menurut hukum islam”, jurnal Imiah Ekonomi Islam, Vol. 01. No. 01. 2015 : 5

²³ Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perokonomian modern*, (Jakarta: Gemainsani 2008), h. 7

²⁴ Ali hasan, *Zakat dan Infaq; Salah satu solusi mengatasi problema social di indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 50

mensucikan orang-orang yang telah membayarnya dari dosa-dosa mereka dan menjadikan harta mereka berkah dan menambah nilai dari harta tersebut.²⁵

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban setiap muslim apabila telah memenuhi persyaratannya. Kewajiban dalam membayar zakat telah jelas disebutkan baik didalam Al-qur'an maupun hadist. Berikut adalah dalil-dalil yang dapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 267 sebagai

berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya : *“Hai Orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa, Allah maha kaya lagi maha terpuji. (Q.S, Al-Baqarah : 267)”*²⁶

²⁵ Agus Thoyib Afifi, *Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), h. 8

²⁶ Al-Qur'an, *Surat AL-baqarah*, 267

Selanjutnya firman Allah sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya: ““dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk.” (Q.S Al-Baqarah :43)²⁷

2. Hadist Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah

²⁷ Al-Qur'an, Surat Al-baqarah, 43

*mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”.*²⁸

3. Macam-macam Zakat

Zakat dalam Islam terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Keduanya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, zakat fitrah dilaksanakan ketika ramadhan samapi sebelum sholat ied, sedangkan zakat mal dibayarkan kapan saja asalkan persyaratan dan ketentuannya telah terpenuhi.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah seorang muslim adalah zakat yang ia bagikan dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkannya untuk membersihkan jiwanya dan memperbaiki segala kekurangan dalam piasanya, seperti kata-kata kotor dan amalan yang sia-sia. Zakat fitrah memiliki fungsi antara lain fungsi ibadah, kemampuan membersihkan individu yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan memberi kecukupan kepada fakir miskin pada hari raya Idul Fitri..²⁹

Zakat fitrah dibayar dengan membayar 1 sho’ atau setara dengan 2,75 Kg. Zakat fitrah harus dibayar dengan menggunakan makanan pokok atau sejumlah uang seharga makanan pokok yang

²⁸ Shahih Bukhari, No. 1308

²⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006, hlm. 78

harus dikeluarkan. Ketentuan dari zakat fitrah yaitu semua umat muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali.³⁰

b. Zakat Mall

Zakat mall atau harta merupakan zakat harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika telah mencapai nishab atau haul. Harta yang dikenai kewajiban untuk membayar zakat antara lain, harta ternak, harta emas dan perak, harta komersial dan hasil pertanian, serta harta pendapatan atau harta profesi.³¹ Harta yang diperoleh oleh manusia dengan usahanya sendiri tidak menjadi hak mutlak atasnya, sebab didalam harta tersebut terdapat hak orang lain.

4. Hikmah Zakat

Setiap ibadah yang dilakukan oleh umat islam didalam nya pasti terdapat hikmah yang bisa diambil. Adapun hikmah zakat antara lain :

1. Sebagai bentuk dari ketaatan kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmat yang diberikan, dan sebagai bentuk rasa syukur kepada-Nya, meningkatkan ketakwaan dan penyemangat hati manusia kepada sesama. Untuk menyingkirkan kekikiran dan pelit serta memupuk kedamaian dalam hidup.

³⁰ Isnatin Ulfah, *Fiqih Ibadah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2016), 138

³¹ Hamzah, *Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis maudhu'iy*, Dalam Jurnal Studi Islam, (STAIN Sorong Papua Barat), Vol. 11 No. 1, Tahun 2019. h, 8

2. Zakat merupakan hak bagi mustahik, sehingga zakat memiliki tanggung jawab untuk membantu saudara-saudara muslim, membantu dan membimbing mereka, terutama kaum fakir miskin. Maka dengan adanya zakat mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat beribadah kepada Allah SWT.³²
3. Zakat dapat menjaga dan melindungi harta dari mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
4. zakat dapat membantu manusia dari kemiskinan, dan negara akan terselamatkan dari ketertindasan dan kelemahan.

C. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Pertanian adalah pengelolaan bumi yang menghasilkan bahan-bahan yang kemudian digunakan untuk makanan pokok, misalnya seperti padi, jagung dan gandum, ataupun juga termasuk buah-buahan seperti anggur, dan yang lainnya. Hasil dari pertanian tersebut wajib ditunaikan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan persyaratannya.³³

Zakat pertanian adalah zakat yang termasuk didalam zakat mal,. Zakat mall wajib ditunaikan pada delapan macam harta, yaitu emas,

³²Ahmad Syafiq, *Zakat untuk ibadah sosial untuk menjamin amanah dan kesehatan*, dalam Jurnal Ziswaf, Vol. 2, tidak. 2. Tahun 2015, hal 388

³³ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press). h, 90

perak, barang dagangan, binatang ternak, zakat barang tambang, harta temuan serta zakat hasil bumi (zakat pertanian).³⁴

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang harus dikeluarkan meliputi hasil pertanian seperti, beras, jagung, gandum, serta biji-bijian.

2. Dasar Hukum Zakat pertanian jagung

A. Al-Qur'an

Ada beberapa dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum zakat pertanian, berikut adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Artinya : “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan jangan lah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-An'am: 141)³⁵

Hanya Allahlah yang menciptakan berbagai kebun, ada yang ditanam dan disanggah tiang, ada pula yang tidak. Allah menciptakan

³⁴ Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terjemahan Ahmad Ikhwan, Budiman Musthofa dari judul aslinya, *Al-Mulakhkhasul Fiqih*, (Jakarta: Darr Ibnu Jauzi, 2009), Cet-2, h. 245

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, edisi yang disempurnakan, jilid III (Jakarta : Widiya Cahaya 2011) h, 254

pula pohon kurma dan tanaman-tanaman lain yang menghasilkan buah-buahan dengan berbagai warna, rasa, bentuk dan aroma yang berbeda-beda. Juga Allah yang menciptakan buah zaitun dan delima yang serupa dalam beberapa segi lain. Padahal, itu semua tumbuh diatas tanah yang sama dan disirami dengan air yang sama pula. Makanlah buahnya yang baik dan keluarkan zakatnya saat buah-buahan itu masak. Namun, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memakan buah-buahan itu, sebab hal itu akan membahayakan diri sendiri dan akan mengurangi hak orang miskin. Allah tidak akan memberi perkenan atas perbuatan orang-orang yang berlebih-lebihan.³⁶

Dalam ayat lain juga dijelaskan yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah : 267)³⁷

Orang yang benar-benar beriman, niscaya akan menafkahkan sesuatu yang baik, bila dia bermaksud dengan infaknya itu untuk

³⁶ Ibid 288-289

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, edisi yang disempurnakan, jilid I (Jakarta : Widiya Cahaya 2011) h, 403

menyucikan diri dan meneguhkan jiwanya. Sesuatu yang diinfakkan, diumpamakan dengan sebutir benih yang menghasilkan tujuh ratus butir, yang memberikan hasil yang baik, tentulah sesuatu yang baik bukan sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menafkahkan, atau yang dia sendiri tidak akan mau menerimanya, andaikata dia diberi barang semacam itu. Alah maha kaya dan maha terpuji dan pujian yang layak bagi Allah ialah bahwa kita rela menafkahkan sesuatu yang baik dari harta milik kita, yang telah dikaruniakan Allah kepada kita.³⁸

B. Hadist

Adapun hadist yang menjadi dasar hukum zakat pertanian yaitu :

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya : “Tidak ada zakat bagi tanaman dibawah 5 wasaq”(H.R Bukhari)³⁹

Hadist lain yaitu :

فِيْمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ: الْعَشُورُ، وَفِيْمَا سَقِّيَ بِالسَّائِنَةِ: نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya : “Semua yang diairi dengan sungai dan hujan maka diambil sepersepuluh dan yang diairi dengan disiram dengan pengairan maka diambil seperduapuluh”⁴⁰

³⁸ *Ibid* 404-405

³⁹ H.R Bukhari No 1405 dan Muslim No 979

⁴⁰ H.R Bukhari No 1483 dan Muslim No 981

C. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian

Empat imam madzhab sepakat bahwa nishab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq, kadar yang wajib dikeluarkan adalah 10 % jika tanaman tersebut diari dengan air tadah hujan atau air sungai, dan 5 % apabila tanaman tersebut diari dengan air yang diangkat atau ditimba dan membutuhkan biaya pengairan.⁴¹

Empat madzhab berbeda pendapat tentang jenis tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati. Hanafi, menurut beliau wajib dikeluarkan zakatnya segala macam tumbuh-tumbuhan, baik berupa buah maupun tanaman lainnya kecuali kayu bakar, rumput dan tebu. Maliki dan syafi'i berpendapat bahwa wajib dikeluarkan zakat setiap tumbuhan yang dapat disimpan menjadi makanan pokok seperti gandum, padi dan anggur. Hambali, wajib zakat setiap buah-buahan dan tanaman yang dapat disimpan.⁴²

Dalam masalah ini bahwa jagung bukanlah makanan pokok pada umumnya di Indonesia akan tetapi di beberapa daerah jagung memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika dilihat dari segi ekonominya.

Yusuf Qordawi berpendapat bahwa : *“Bahwa semua hasil tanaman yang dikeluarkan bumi maka wajib zakat, karena hal ini didukung oleh keumuman cakupan nash-nash Al-Qur’an dan Sunnah. Dan hal ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya zakat, sedangkan jika hanya diwajibkan kepada petani gandum dan jagung misalnya, sementara*

⁴¹ Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, dari Judul Asli, *Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf al-aimah*, (Bandung : Hasyimi 2012) h, 129

⁴² Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat H*, 130

*pemilik kebun jeruk mangga dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan mengeluarkan zakat maka hal itu tidak mencapai maksud dan hikmah syariat itu diturunkan.*⁴³

Ibnu Umar dan sebagian *tanbi'in* serta sebagian ulama sesudah mereka, berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas 2 jenis biji-bijian yaitu gandum dan jenis gandum lain dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan gandum. Hal ini dikarenakan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan *daruquthni* dari sumber Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, kakeknya lagi bahwa "zakat pada zaman Rasulullah hanya atas gandum, biji gandum, kurma, dan anggur" sedangkan Ibnu Majah menambahnya dengan "Jagung".⁴⁴

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda yaitu apakah kewajiban zakat tersebut karena wujud benda atau karena ciri khas nilai gunanya. Dari berbagai pendapat diatas maka pendapat Abu Hanifa serta Yusuf Qardawi yang paling kuat yakni semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi maka wajib zakat, termasuk disini tanaman jagung. Hal ini sesuai dengan hikmah syariat islam, syariat islam diturunkan adalah berdasarkan hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁴⁵

Kemudian dalam kitab *Hasyiah At-tarmasi* karya dari ulama indonesia yaitu syekh Muhammad Mahfudz bin Abdullah At-tarmasi

⁴³ Yusuf Qordawi, *Fiqih Zakat*, (Beirut : Muassasah Ar-risalah, 1988) h, 353-354

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002)h, 334

⁴⁵ Qusthoniah, Dalam Jurnal "Zakat Hasil Pertanian, Ditinjau Dari Pendekatan Tafsir, Hadist Dan *fiqh*" Vol III, No 2, 2015. h, 39

(ومن الحب : الحنطة والشعير والأرز) والذرة والدخن والعدس.

(Dan dari biji-bijian: gandum, jelai, dan beras), jagung, millet (jawawut), dan kacang adas (lentil)...

قوله : (والذرة) بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء : حب معروف

Perkataannya : (والذرة) : Jagung) dengan didhomah dzal nya dan di fathah ra' nya. Yaitu biji-bijian yang sudah dikenal.⁴⁶

3. Nishab dan Kadar Zakat Pertanian

Dalam zakat pertanian nisabnya adalah sebesar 5 wasaq, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. *“Tidak ada zakat dibawah 5 wasaq”*. Wasaq adalah dimana 1 wasaq sama dengan 60 sho'. Sho' adalah takaran penduduk madinah pada zaman Nabi, 1 sho'= 3 liter, jadi 1 wasaq = 180 liter. Bila nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq yang artinya sama dengan 900 liter atau dengan ukuran Kg yaitu sebesar 635Kg.⁴⁷ Maka dari itu apabila hasil panen telah mencapai 635 Kg, maka sudah terkena kewajiban zakat, dan segera membayarkannya.

Adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan, menurut ulama 4 Madzhab yaitu Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i serta Imam Hanafi berpendapat jika hasil pertanian menggunakan biaya pengairan maka dikenakan zakat sebesar 1/20 atau 5 %. Sedangkan jika hasil

⁴⁶ Muhammad Mahfudz bin Abdullah at-tatmasi, *Hasyiah at-tarmasi*, Darul manhaj, Hal. 105-106

⁴⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) h, 237-

pertanian melibatkan air tadah hujan, kadar zakatnya yang harus dikeluarkan 10 %.⁴⁸

Pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf Al-Qordawi menjelaskan bahwa kadar hasil zakat pertanian adalah 10% dan 5%. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Yang diari oleh hujan atau mata air atau merupakan rawa, zakatnya sepersepuluh (5%) dan jika diari dengan bantuan binatang zakatnya seperduapuluh (10%)*⁴⁹

Menurut syauqi ismai syahhatih, imam 4 sepakat bahwa jika terjadi penyiraman tanaman hingga menghasilkan buah yang wajib dizakati, dimana setengah tahun disirami dengan air hujan dan setengah tahun lagi dengan biaya maka kadar zakatnya $\frac{3}{4}$ atau 7,5%. Kadar zakat tersebut terjadi akibat harganya turun masing-masing separuhnya, yaitu 10% menjadi 5% dan 5% menjadi 2,5%. Jika dalam kombinasi bertani tersebut, salah satunya dominan, maka yang diambil dasar adalah salah satunya, apakah 10% atau 5%. Penurunan harga zakat inilah yang dapat meringankan pembayaran zakat hasil-hasil bumi dalam bentuk bruto.⁵⁰

Dapat dipahami bahwa yang menjadi ‘illat tentang kewajiban zakat sebanyak 5% dan 10% adalah karena adanya biaya yang dikeluarkan dalam mengairi tanaman. Jika tanaman itu disiram tanpa menggunakan

⁴⁸ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017),h. 240

⁴⁹ Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Hadis Nomor. 14583, Jilid III, h 214

⁵⁰Jumarni , Jurnal Al-Syakhsiyah, *konstruksi dan Implementasi Zakat Pertanian*, Vol. 3 No 2, Desember 2021

biaya seperti air hujan, mata air, atau tumbuhan itu hanya menyerap air hujan dengan sendirinya maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%. Adapun dalam kondisi biaya pengairan tergolong murah (tsaqlul mu'nah) seperti iuran sukarela untuk petugas yang bertugas membuka air bendungan maka zakatnya tetap 10%. Sedangkan apabila tanaman itu diairi menggunakan biaya seperti menggunakan pompa penyedot air ataupun mengalirkan air dari bengawan solo, dimana kesemuanya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit (tsaqlul mu'nah) maka prosentase yang harus dikeluarkan untuk zakat pertanian adalah sebesar 5%.⁵¹ Dari sini dapat dipahami yang menjadikan zakat pertanian harus dikeluarkan sebanyak 5% atau 10% adalah karena besar kecilnya biaya (mu'nah) yang digunakan untuk mendatangkan air.

Kadar zakat pertanian tidak semata 5% untuk pertanian yang airnya melalui usaha dan 10% untuk pertanian yang airnya berasal dari air hujan atau sungai. Berdasarkan realita lapangan, petani saat ini berbeda dengan petani masa lalu. Petani saat ini memerlukan biaya pengelolaan lahan pertanian cukup banyak, seperti biaya bibit, pupuk, obat pestisida, ongkos kerja dan sebagainya, sedangkan petani zaman dulu relatif biaya pengelolaannya sedikit.⁵² Dengan demikian biaya pengeluaran untuk pengadaan pupuk, pestisida dan sejenisnya dapat disamakan dengan biaya yang diperuntukkan untuk pengairan pada tanaman, karena biayanya sama besarnya dengan pengairan. sehingga

⁵¹ Yudi Arianto, Jurnal , *Telaah Biaya Produktifitas Pertanian Terhadap Zakat* , Vol. 2 No. 2 Oktober 2021

⁵² Ilham Thohari, Jurnal, *Reformasi Kadar Zakat Pertanian*, Vol 19 No. 2 Tahun 2019

tanaman yang pengairannya menggunakan usaha pengairan, mesin diesel dan sebagainya ataupun tanaman yang dalam perawatannya menggunakan pupuk, pestisida dan lainnya maka zakatnya adalah sebesar 5%.

4. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian

Islam merupakan agama yang sempurna, selain menjelaskan mengenai pengertian serta kewajiban zakat, islam juga menjelaskan rukun beserta syaratnya agar dalam praktek pelaksanaan zakat pertanian bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Rukun Zakat Pertanian

1. Niat mengeluarkan zakat fitrah secara ikhlas.
2. Ada yang memberikan atau mengeluarkan zakat biasa disebut (Muzakki).
3. Ada Mustahik yaitu orang yang berhak atas zakat.
4. Ada barang kebutuhan pokok yang wajib dizakati.
5. Kadar zakat yang dikeluarkan sesuai syariat islam.⁵³

d. Syarat Zakat Pertanian

1. Islam, artinya tidak wajibkan bagi orang yang tidak beriman.
2. Merdeka, artinya ia bebas bukan seorang budak, dan budak tidak wajib zakat
3. Pemiliknya sempurna, artinya harta itu merupakan harta milik dia sepenuhnya, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain.

⁵³ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, h, 248

4. Sudah mencapai nisab (batas minimal)

5. baligh

Ada beberapa persyaratan yang khusus menurut 4 madzhab :

- Madzhab Hanafi

1. Tanah tersebut merupakan tanah usyriyyah.

2. Terdapat tumbuhan yang tumbuh dari tanah tersebut.

3. Tanaman atau tumbuhan tersebut sengaja ditanami oleh pemiliknya.

- Madzhab Maliki

1. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji- bijian dan tsamrah atau kurma, anggur dan zaitun. Menurut madzhab maliki zakat tidak diwajibkan atas fakihah, (seperti apel dan buah delima) begitu pula dengan sayur-sayuran.

2. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 wasaq.

- Madzhab Syafi'i

1. Tanaman yang tumbuh merupakan tanaman yang dapat mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya biji-bijian, seperti; gandum, beras, jagung dan yang semacamnya.

2. Tanaman tersebut telah mencapai nisab yakni 5 wasaq.

3. Tanah tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. Oleh karena itu zakat tidak wajib atas tanah yang sudah diwakafkan, sebab tanah tersebut sudah tidak dimiliki oleh orang tertentu.
- Madzhab Hambali
 1. Tanaman tersebut dapat bertahan lama, dapat disimpan, ditakar, bisa dikeringkan (dua hal terakhir ini untuk biji-bijian dan buah-buahan), dan ditanam oleh manusia.
 2. Tanaman tersebut telah mencapai nisab 5 wasaq.
 3. Tanaman yang telah mencapai nisab itu dimiliki oleh orang muslim yang merdeka pada saat wajib zakatnya, yakni pada waktu biji-bijian telah padat dan buah-buahan telah layak dimakan.⁵⁴

5. Zakat Pertanian Yang Wajib Dizakati

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini, pendapat yang pertama menyatakan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua tanaman. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati hanya tanaman yang berupa makanan yang dapat mengenyangkan dan dapat disimpan.

Menurut Abu Hanifa, zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak kecuali kayu bakar, rumput, bambu dan setiap tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki.

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *zakat kajian berbagai madzhab*, h, 183-185

Menurut madzhab maliki, beliau berpendapat bahwa zakat diwajibkan atas dua puluh jenis tanaman. Tujuh belas macam dari keluarga biji-bijian, yaitu, kacang kedelai, kacang pendek, kacang tanah, kacang adas, pohon kayu yang pahit, julban, basilah, gandum, sult, alas, jagung, beras, tembakau, zaitun, simsim, qirthim, dan lobak merak. Adapun tanaman dari buah-buahan yaitu kurma, anggur kering, zaitun.

Kemudian pendapat dari imam syafi'i, bahwa zakat dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, seperti dari buah-buahan, kurma dan anggur kering, sedangkan biji-bijian yang wajib dizakati adalah, gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang mengenyangkan.

Madzhab hambali berpendapat bahwa, zakat tanaman wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, dapat ditakar dan bisa disimpan. Misalnya jagung, sult, quthiyyat.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid, h, 186-189*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan kata lain (*Field Reserch*). Penelitian lapangan merupakan cara untuk mengetahui secara konkrit dan realistis apa yang terjadi di masyarakat.⁵⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi.⁵⁷

Penelitian lapangan merupakan cara untuk mengetahui fakta dan kebenaran tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan disini untuk meneliti Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Terhadap Kadar Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah.

⁵⁶ Abdurahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan skripsi* (Jakarta : PT, Rineka Cipta, 2011) 96

⁵⁷ Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002). 4

2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk mendeskripsikan solusi dari permasalahan yang ada berdasarkan data, serta menyajikan dan menginterpretasikan data.⁵⁸

Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat mengkaji persoalan secara sistematis, factual dan akurat, dari data-data yang diperlukan. Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan pemahaman masyarakat petani jagung terhadap kadar pembayaran zakat pertanian di desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah darimana data didapatkan.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dijelaskan, dua sumber data itu adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁶⁰ Data primer didapatkan langsung dari mereka yang berkaitan langsung dengan pokok

⁵⁸ Colid Nurbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007) 26

⁵⁹ Suharsini Arikanto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rajawali, 1987) 129

⁶⁰ Samadi Suryabrata, *Metodelogi penelitiann*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) h,

pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan sumber data dan teknik sampling yaitu menggunakan *purposive* sampling. Adapun yang dimaksud *purposive* sampling adalah metode pengambilan sampel dan dapat mewakili objek penelitian yang akan diteliti.⁶¹

Adapun kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam pengambilan sumber data tersebut yakni :

- a. Sampel merupakan petani jagung yang memiliki lahan jagung
- b. Sampel merupakan masyarakat Desa Negeri Galih Rejo yang beragama islam
- c. Tokoh agama masyarakat Desa Negeri Galih Rejo

Sumber data primer dari penelitian ini adalah masyarakat petani jagung yaitu Bapak Marsam, Bapak Yanto, Bapak Puji, Bapak Jikan, Bapak Agus, Ibu Ana, Ibu Sutimah, Ibu Winarsih dan Bapak Tadin. Serta tokoh agama yaitu Bapak Salamet yang ada di Desa Negeri Galih Rejo Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara.

2. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan “sumber data sekunder” adalah sumber data siap pakai yang telah *disusun* dan dianalisis oleh pihak lain dan biasanya dalam bentuk publikasi.⁶² Data ini diperlukan untuk mendukung peneliti dalam menyajikan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Data sekunder yang peneliti gunakan diantaranya buku *Hukum Zakat* karangan dari Yusuf Qordawi, buku *Zakat kajian berbagai madzhab* karangan dari

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta 2012) 53

⁶² *Ibid* 218.

Wahbah Al-Zuhayly, buku *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Zakat*
 Karangan dari syarif hidayatullah serta kepustakaan lainnya yang berkaitan
 dengan kadar zakat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, disebut sebagai teknik pengumpulan data.⁶³ Metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara dan dokumentasi. Maka dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶⁴ Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan. Biasanya wawancara dilakukan dalam keadaan saling berhadapan secara langsung, namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telpon seluler. Kami melakukan wawancara kepada masyarakat terkait pemahaman mereka tentang kadar yang harus dikeluarkan dalam zakat pertanian, khususnya pertanian jagung.

⁶³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h, 39

⁶⁴ Lexy J Meloeng, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) h, 186

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara semistruktur. Dalam teknik ini pertanyaan lebih terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan serta pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara struktur.⁶⁵ Teknik ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi wawancara berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat petani jagung di Desa Negeri Galih Rejo Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data secara tertulis maupun cetak. Pada pelaksanaan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti dokumen, surat, foto dan video ataupun buku-buku. Adapun dokumentasi yang dilampirkan dalam penelitian ini adalah foto kebun jagung milik petani jagung di Desa Negeri Galih Rejo & Nota penjualan jagung

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang amat penting, dalam penelitian ini Penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Ini. Metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Alfabeta : Bandung 2012) 320

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁶⁶ Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif. Adapun cara berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang diambil dari fakta-fakta yang khusus serta konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶⁷ Peneliti menggunakan Pendekatan induktif untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari narasumber yang telah diwawancarai kemudian menarik sebuah kesimpulan umum terhadap pemahaman masyarakat petani jagung terhadap kadar pembayaran zakat pertanian di desa Negeri Galih Rejo, Kec. Sungkai Tengah Kab.lampung Utara.

⁶⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012) 181

⁶⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984) h, 42

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara

Desa Negeri Galih Rejo awal mulanya adalah pecahan dari desa Negeri Sakti Kecamatan Sungkai Utara, kemudian dibentuklah panitia pemekaran desa Negeri Galih Rejo pada tahun 1998 yang diketuai oleh bapak Men Toha, bendahara bapak Kemi, sekretaris bapak Tugi, yang beranggotakan bapak Yatno dan bapak Gunarto. kemudian pada bulan Januari tahun 2000 keluarlah sertifikat pemekaran desa, dan pada tanggal 10 Mei tahun 2000 ditetapkan menjadi desa definitif.

Setelah ditetapkan menjadi desa definitif maka terbentuk juga pejabat-pejabat desa pada tahun 2002 yaitu:

1. Bapak Sahidi sebagai Ketua
2. Bapak Suko sebagai Sekretaris

Bapak Sahidi menjabat sebagai ketua atau kepala desa persiapan selama kurang lebih 6 tahun. Pada saat itu sarana dan prasarannya masih sangat terbatas oleh karena itu untuk sementara yang dijadikan sebagai balai desa adalah Gereja, dan memiliki balai desa sendiri yaitu pada tahun 2003.

2. Letak Geografis

Desa Negeri Galih Rejo memiliki luas wilayah 194 ha dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Tata Guna Tanah

| No | Tata Guna Tanah | Luas | |
|------------|--------------------|------|----|
| 1 | Tanah sawah | 100 | Ha |
| 2 | Tanah kering | 502 | Ha |
| 3 | Tanah basah | 0 | Ha |
| 4 | Tanah perkebunan | 578 | Ha |
| 5 | Tanah umum lainnya | 14 | Ha |
| Total luas | | 194 | Ha |

*Sumber : Dokumentasi Tentang Profil Desa Negeri Galih Rejo
Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara*

Sedangkan batas wilayah kelurahan desa Negeri Galih Rejo yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Ogan Jaya.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Tanjung Jaya.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Batu Nangkop.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Negeri Campang Jaya.⁶⁸

⁶⁸ Dokumentasi Profil Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara

3. Data Penduduk

1). Jumlah Penduduk Menurut Usia

a) Kelompok pendidikan

| No | USIA | JUMLAH |
|----|------------------------|-----------|
| 1 | Tamat Perguruan Tinggi | 11 orang |
| 2 | Tamat SLTA | 680 orang |
| 3 | Tamat SLTP | 79 orang |
| 4 | Tamat SD | 299 orang |
| 5 | Tidak Tamat SD | 89 orang |

*Sumber: Dokumentasi Tentang Profil Desa Negeri Galih Rejo
Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara*

b) Kelompok Mata Pencaharian Pokok

| No | Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|-----------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 1. | Petani | 780 orang | 745 orang |
| 2. | Buruh tani | 156 orang | 65 orang |
| 3. | Pegawai Negeri sipil | 2 orang | 2 orang |
| 4. | Pengrajin industri rumah tangga | 3 orang | 2 orang |
| 5. | Honorar | 2 orang | 9 orang |
| 6. | Pedagang | 10 orang | 10 orang |
| Jumlah total penduduk | | 1786 orang | |

*Sumber: Dokumentasi Tentang Profil Desa Negeri Galih Rejo
Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara*

a) Jumlah penduduk menurut aliran kepercayaan

| No | Agama | Laki-laki | perempuan |
|--------|---------|-----------|-----------|
| 1. | Islam | 935 orang | 791 orang |
| 2. | Kristen | 28 orang | 29 orang |
| 3. | Hindu | 25 orang | 23 orang |
| Jumlah | | 953 orang | 843 orang |

*Sumber: Dokumentasi Tentang Profil Desa Negeri Galih Rejo
Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara*

4. Visi dan Misi desa Negeri Galih Rejo

Visi dan Misi pembangunan desa Negeri Galih Rejo tahun 2018-2023 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi kepala desa yang terpilih melalui proses pemilihan kepala desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Adapun visi dan misi desa Negeri Galih Rejo adalah sebagai berikut:

1. Visi pembangunan desa Negeri Galih Rejo tahun 2018-2023 adalah:
Mampu mengembalikan persengketaan batas antar wilayah yang di kuasai oleh desa Negeri Campang Jaya.
2. Misi pembangunan desa Negeri Galih Rejo tahun 2018-2023 adalah:
 - a. Mewujudkan desa yang aman yaitu dengan membangun pos kamling untuk mencegah banyaknya pencurian, serta melatih warga agar menjadi warga yang saling toleransi dan kekeluargaan dalam menjaga hak-haknya.

- b. Menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memiliki kesatuan dan kedamaian meskipun memiliki berbagai macam suku dan agama.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian.

Ada berbagai cara dalam memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Oleh Allah SWT, ajaran islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas diantaranya melalui zakat. Zakat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang berkaitan dengan harta benda, sehingga seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dituntut untuk melaksanakan kewajiban berzakat. Karena pada hakikatnya harta itu milik Allah SWT, sementara manusia sebagai khalifah, maka manusia wajib melaksanakan perintah dari Allah SWT.

. Masyarakat di Desa Negeri Galih Rejo sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, namun masyarakat Negeri Galih Rejo tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian saja, namun sektor yang lainnya, seperti peternak, pedagang dan lainnya. Sektor pertanian Desa Negeri Galih Rejo lebih dominan dipertanian jagung, masyarakat setiap tahunnya bisa memanen jagung sebanyak 2 kali, dan setiap 1 hektarnya masyarakat bisa mendapat 5-10 ton jagung, dan perkilogram jagung harga jualnya sebesar Rp 3.000, perkilogram. Sehingga jika dikaitkan dengan zakat pertanian maka masyarakat Desa Negeri Galih Rejo telah dikenai kewajiban membayar zakat pertanian sebesar 10% apabila tidak menggunakan biaya pengairan dan 5 % apabila menggunakan biaya pengairan.

Dalam pemahaman mengeluarkan zakat petani jagung, masyarakat desa Negeri Galih Rejo masih kurang dan masih banyak yang belum memahami dan mengetahui dalam kewajiban membayar zakat pertanian. Sehingga masyarakat Desa Negeri Galih Rejo, dalam membayarkan zakat pertanian masih sangat rendah, baik untuk menjalankan perintah agama, membersihkan harta ataupun untuk saling tolong-menolong antar sesama. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat petani jagung terhadap kewajiban membayar zakat. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat petani jagung untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Negeri Galih Rejo terhadap membayar zakat pertanian jagung.

Dalam wawancara, bapak Marsam seorang petani jagung yang menggarap lahan seluas 1½ Ha yang dapat menghasilkan 7 ton jagung sekali panen, dimana pendidikan terakhir beliau adalah SMP, beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui adanya kewajiban membayar zakat pertanian, dan juga tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian serta tidak mengetahui nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Berdasarkan wawancara tersebut beliau mengatakan masyarakat di Desa Negeri Galih Rejo memiliki pekerjaan sebagai petani jagung dan mayoritas beragama islam namun belum ada yang melaksanakan zakat pertanian dikarenakan masyarakat setempat tidak mengetahui adanya zakat pertanian.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara Bapak Jikan Petani Jagung di Desa Negeri Galih Rejo, Tgl 9 juli 2023

Hal senada juga disampaikan oleh bapak yanto seorang petani jagung di Desa Negeri Galih Rejo yang memiliki luas lahan jagung 1 ½ Ha yang mendapatkan hasil panen rata-rata 10 ton jagung, beliau juga tidak mengeluarkan zakat karena tidak mengetahui adanya kewajiban dalam membayar zakat pertanian. Beliau mengatakan bahwa pengetahuan beliau terhadap zakat pertanian kurang begitu paham serta tidak ada upaya beliau untuk mencari tahu terkait zakat pertanian.⁷⁰

Menurut keterangan bapak tadin, petani jagung yang memiliki lahan seluas 1½ Ha dan setiap kali panen bisa menghasilkan 10-15 ton jagug. beliau mengetahui adanya zakat pertanian namun beliau tidak tahu cara menunaikan zakat pertanian tersebut, serta tidak mengetahui kadar yang harus dikeluarkan. Menurut beliau ketidaktahuan nya terhadap kewajiabn zakat yang harus dikeluarkan yaitu kerana tidak ada sosialisasi ataupun kajian tentang adanya kewajiban serta kadar tertentu yang harus dikeluarkan. Kemudian beliau menambahkan minim nya kesadaran masyarakat setempat untuk meningkatkan pengaetahuan tentang zakat pertanian.⁷¹

Wawancara selanjutnya dengan ibu winarsih, beliau menyatakan bahwa beliau tidak tahu adanya zakat pertanian, sehingga setiap panen beliau tidak pernah mengeluarkan zakat. Beliau mengatakan bahwa lingkungan masyarakat tidak ada yang membayar zakat pertanian jagung dikarenakan minimnya pemahaman terkait zakat pertanian. Menurut beliau faktor yang mempengaruhi pemahamannya terhadap zakat pertanian jagung yaitu, rendahnya tingkat

⁷⁰ Wawancara Bapak Yanto Petani Jagung di Desa Negeri Galih Rejo, Tgl 9 juli 2023

⁷¹ Wawancara bapak tadin Petani Jagung Desa Negeri Galih Rejo, Tgl 9 juli 2023

pendidikan beliau sehingga beliau tidak pernah mendapatkan pembelajaran terkait zakat pertanian.⁷²

Wawancara terhadap Bapak puji seorang petani jagung, beliau menempuh pendidikan terakhirnya yaitu SMP. Beliau tidak mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, dikarenakan kebutuhan keluarga serta ketidaktahuannya mengenai adanya kewajiban membayar zakat pertanian. Beliau mengetahui adanya zakat namun hanya sebatas zakat fitrah saja, beliau mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pemahaman beliau yaitu kurangnya ilmu pengetahuan agama yang beliau pelajari sehingga beliau tidak mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian.⁷³

Sedangkan menurut bapak agus yang memiliki luas lahan jagung 1 ½ Ha menghasilkan jagung kurang lebih 10 ton setiap panennya, beliau mengetahui adanya zakat pertanian, namun beliau tidak mengetahui tata cara serta nishab, kadar dan haul zakatnya. Sehingga beliau tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian jagung. Menurut penuturan beliau faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat yaitu faktor pendidikan yang rendah serta rendahnya minat masyarakat dalam memahami suatu ilmu pengetahuan.⁷⁴

Menurut bapak rusman, beliau tidak mengetahui adanya zakat pertanian jagung, sehingga setiap kali panen beliau tidak mengeluarkan zakatnya meskipun hasil panennya telah mencapai nishab yaitu rata-rata 8 ton dengan luas lahan 1 Ha. Menurut beliau faktor yang menyebabkan masyarakat petani jagung di desa Negeri Galih Rejo tidak mengetahui zakat pertanian adalah

⁷² Wawancara ibu winarsih Petani Jagung Desa Negeri Galih Rejo, Tgl 9 juli 2023

⁷³ Wawancara Bapak Puji Petani Jagung Desa Negeri Galih Rejo, Tgl 9 juli 2023

⁷⁴ Wawancara Bapak Agus Petani Jagung di Desa Negeri Galih Rejo, Tgl 9 juli 2023

kurangnya minat belajar terhadap pendidikan agama, sehingga masyarakat belum mengetahui bagaimana cara menunaikan zakat pertanian jagung.⁷⁵

Kemudian wawancara kepada ibu sutimah beliau seorang petani jagung yang mempunyai lahan jagung seluas 1 Ha, menghasilkan setiap panennya sekitar 8 ton jagung. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui adanya kewajiban membayar zakat pertanian jagung, sehingga beliau tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian, beliau juga tidak faham tentang kadar serta nishab zakat yang harus dikeluarkan. Yang beliau ketahui hanyalah zakat fitrah yang dilaksanakan pada bulan ramadhan saja. Beliau menambahkan jika beliau mengetahui tata cara pelaksanaan zakat maka jika panennya banyak beliau bersedia mengeluarkan zakatnya.⁷⁶

Kemudian Bapak marsam menambahkan bahwa di masyarakat Desa Negeri Galih Rejo, tidak adanya sosialisasi ataupun pengajian fiqih yang membahas tentang zakat pertanian, serta masyarakat setempat tidak ada upaya untuk lebih meningkatkan pengetahuan ataupun pemahaman terkait zakat pertanian tersebut, sehingga masyarakat tidak ada yang faham terkait zakat pertanian baik dari kadar ataupun nishab zakat pertanian.⁷⁷

Ibu Sutimah menambahkan meskipun masyarakat Desa Negeri Galih Rejo mayoritas beragama Islam namun belum ada petani jagung yang melaksanakan kewajiban zakat pertanian. Tutur ibu sutimah⁷⁸

⁷⁵ Wawancara bapak rusman Petani Jagung di Desa Negeri Galih Rejo, Tgl 9 juli 2023

⁷⁶ Wawancara Ibu Sutimah Petani Jagung di Desa Negeri Galih Rejo, Tgl 9 juli 2023

⁷⁷ Wawancara Bapak Marsam Petani Jagung di Desa Negeri Galih Rejo Tgl 9 juli 2023

⁷⁸ Wawancara Ibu Sutimah Petani Jagung di Desa Negeri Galih Rejo Tgl 9 juli 2023

Selanjutnya wawancara dengan tokoh agama di Desa Negeri Galih Rejo, Bapak Slamet merupakan tokoh agama di Desa Negeri Galih Rejo, beliau mengatakan bahwa masyarakat petani jagung di Desa Negeri Galih Rejo tidak mengetahui akan kewajiban membayar zakat pertanian jagung, sehingga ketika panen masyarakat tidak membayar zakat. Menurut beliau faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian yaitu tingkat pendidikan dari masyarakat rendah khususnya pendidikan agama serta minat belajar terhadap agama juga sangatlah kecil. kemudian beliau juga memberikan keterangan bahwa di Desa Negeri Galih Rejo belum ada Badan Amil Zakat (Baznas) serta beliau sebagai tokoh agama belum menyampaikan kewajiban tersebut kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui kewajiban membayar zakat pertanian.⁷⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat petani jagung di Desa Negeri Galih Rejo terhadap kewajiban membayar zakat pertanian sangatlah rendah, bahkan kebanyakan dari responden sama sekali tidak mengetahui tentang zakat pertanian. Meskipun ada beberapa responden yang ketika panen ia mengeluarkan sedikit dari hasil panennya, hal itu bukanlah zakat melainkan *shodaqoh*, karena tidak memenuhi syarat serta kadar zakat pertanian. Pemahaman yang sangat rendah ini dikarenakan berbagai faktor, berdasarkan wawancara faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu tingkat pendidikan formal maupun non formal yang rendah, serta tidak adanya sosialisasi tentang zakat pertanian.

⁷⁹ Wawancara Bapak Slamet Selaku Tokoh Agama di Desa Negeri Galih Rejo Tgl 9 juli 2023

C. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani kemiskinan, yakni salah satunya dengan saling tolong menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta dimasyarakat. Konsep zakat dalam islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu digunakan untuk melaksanakan kewajiban zakat. Disebut zakat karena dapat mensucikan orang-orang yang membayarnya yang telah membayarnya dari dosa-dosa mereka dan menjadikan harta mereka berkah dan menambah nilai dari harta tersebut.⁸⁰

Masyarakat di Desa Negeri Galih Rejo belum ada yang melaksanakan zakat pertanian, meskipun setiap kali panen mereka mendapat hasil panen jagung yang memenuhi nishab yang telah ditetapkan namun mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat pertanian jagung, penyebab kurangnya pemahaman masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa responden yang bersedia dijadikan subjek penelitian di Desa Negeri

⁸⁰ Agus Thoyib Afifi, *Zakat Hidup Berkah Harta Melimpah*, h. 8

Galih Rejo, maka dapat peneliti analisis ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat pertanian.

1. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan

Pendidikan dan pengetahuan menjadi faktor yang terpenting bagi setiap individu untuk mampu mengetahui dan memahami sesuatu hal. Umumnya semakin tinggi pendidikan akan semakin luas pengetahuannya mengenai suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”⁸¹ Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.⁸² Dalam penelitian ini masyarakat petani jagung di Desa Negeri Galih Rejo, memiliki tingkat pendidikan yang kurang dalam pendidikan formal ataupun non formal. Sehingga pengetahuan serta pemahamannya terhadap kewajiban membayar zakat pertanian sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dalam wawancara masyarakat, yang mayoritas tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup sehingga pemahaman terkait zakat khususnya zakat pertanian itu kurang.

⁸¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009) h, 2

⁸² W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta : Grasindo 2004) Cet III h, 2

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

| No | USIA | JUMLAH |
|----|------------------------|-----------|
| 1 | Tamat Perguruan Tinggi | 11 orang |
| 2 | Tamat SLTA | 680 orang |
| 3 | Tamat SLTP | 79 orang |
| 4 | Tamat SD | 299 orang |
| 5 | Tidak Tamat SD | 89 orang |

Sumber : Dokumentasi Tentang Profil Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lmpung Utara

2. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemahaman masyarakat, Lingkungan sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita.⁸³ Dalam hal ini lingkungan sosial masyarakat di Desa Negeri Galih Rejo mayoritas beragama Islam namun belum ada yang melaksanakan zakat pertanian. Tidak adanya sosialisasi tentang zakat pertanian di lingkungan masyarakat Desa Negeri Galih Rejo, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui ataupun memahami terkait zakat pertanian, padahal pada setiap kepemilikan seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya. Karena harta benda itu diperuntukan bagi seluruh umat manusia. Maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat.⁸⁴

⁸³ Devie Aulia Asmarani, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian, (Studi Kasus Desa Penujah Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Tegal) *Journal Of Islamic Phylantrophy and Disaster*. h 126

⁸⁴ Abdul Al-hamid mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : PT Rajagrafindo 2006) h 25

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang zakat dan sedekah dapat diambil kesimpulan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah SWT atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Di samping berdasarkan persaudaraan masyarakat, sebangsa, dan kemanusiaan, dan berdasarkan istikhlaf, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi⁸⁵

Berdasarkan wawancara diatas bahwa di dalam lingkungan masyarakat di Desa Negeri Galih Rejo tokoh agama setempat tidak pernah mengadakan pengajian yang membahas tentang zakat pertanian sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai kewajiban membayar zakat pertanian.

3. Faktor Ekonomi

Berdasarkan teori, Atmojo mengatakan bahwa secara tidak langsung pekerjaan ikut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.⁸⁶ Dengan ekonomi yang baik maka masyarakat bisa menempuh pendidikan yang tinggi sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang luas terkait suatu hal atapun dengan ekonomi yang baik maka masyarakat dapat menyelenggarakan suatu kajian untuk menambah pengetahuan serta pemahamannya terhadap zakat pertanian. Di masyarakat Desa Negeri Galih Rejo, para petani jagung rata-rata memiliki penghasilan yang cukup apabila

⁸⁵ *Ibid*, h 31

⁸⁶ Devie Aulia Asmarani, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian, h 126

hasil panennya baik, namun jika hasil panennya sedikit maka penghasilan para petani juga menurun. Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada pemahaman masyarakat karena status ekonomi juga terhadap zakat pertanian, maka dari itu masyarakat kebanyakan tidak memahami kewajiban zakat pertanian dan tidak mengeluarkan zakatnya.

4. Faktor Kesadaran

Kesadaran masyarakat untuk memahami zakat pertanian masih sangat rendah, tidak adanya sosialisasi dari tokoh masyarakat ataupun dari BAZ, menjadikan kesadaran masyarakat terkait zakat pertanian masih sangat rendah. Kesadaran masyarakat tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor sebelumnya yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi serta faktor lingkungan sosial masyarakat.⁸⁷ Dari wawancara yang telah dilakukan, masyarakat tidak ada upaya untuk mencari tau atau menambah pemahaman terhadap zakat pertanian sehingga hal tersebut membuat masyarakat tidak tahu tentang zakat pertanian dan tidak melaksanakannya.

⁸⁷ Adi Bastian Salam, *faktor-faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar zakat pertanian*, jurnal ilmiah kutei Vol. 20 No. 2 thn 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat petani jagung di Desa Negeri Galih Rejo terhadap zakat pertanian masih sangat kurang, mereka tidak mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian, mereka tidak mengetahui nishab zakat pertanian serta kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan, hal tersebut membuat masyarakat tidak mengeluarkan zakat pertanian ketika panen, meskipun pendapatan dari panen telah melebihi nishab zakat pertanian.

Pemahaman masyarakat tersebut tidak lepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya, berdasarkan penelitian, faktor tersebut diantaranya pendidikan, faktor pengetahuan, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor kesadaran masyarakat serta faktor ekonomi . Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pemahaman seseorang karena apabila semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin luas pemahamannya terhadap suatu hal. Kemudian tidak adanya sosialisasi ataupun kajian fiqh zakat dari tokoh agama ataupun pemerintah menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan diatas maka berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu untuk mahasiswa serta masyarakat agar lebih memperdalam dan memahami ilmu mengenai zakat pertanian karena zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim maka dari itu kita perlu untuk mempelajarinya serta mengamalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan skripsi* (Jakarta : PT, Rineka Cipta, 2011)
- Agus Thoyib Afifi, *Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010)
- Ahmad Sussanto, *Teorii Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013)
- Ali Hasan, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Ali hasan, *Zakat dan Infaq; Salah satu solusi mengatasi problema social di indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006)
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Colid Nurbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur;an dan Tafsirnya, edisi yang disempurnakan, jilid III* (Jakarta : Widiya Cahaya 2011)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perokonomian modern*, (Jakarta: Gemainsani 2008)
- Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press).
- Isnatin Ulfah, *Fiqih Ibadah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2016)
- Lexy J Meloeng, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, dari Judul Asli, *Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf al-aimah*, (Bandung : Hasyimi 2012)
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta Universitas Indonesia VI-Press, 1998)
- Muhammad Mahfudz bin Abdullah at-tatmasi, *Hasyiah at-tarmasi*, Darul manhaj,
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006

- Ramayulis, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015)
- Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terjemahan Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa dari judul aslinya, *Al-Mulakhkhasul Fiqih*, (Jakarta: Darr Ibnu Jauzi, 2009), Cet-2
- Samadi Suryabrata, *Metodelogi penelitiann*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012)
- Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Alfabetha : Bandung 2012)
- Suharsini Arikanto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Susilo Raharjo, *Pemahaman Diri* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013)
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984)
- Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Zakat*, (Jakarta : Indocamp, 2008)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir AL-Qur'an Majid An-nur*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2000), h.1686-1687
- Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011)
- Wowo Sunaryo Kusnawa, *Taksonowi Kiognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2012)
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Litera Antar Nusa, 2002)
- Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadis*, (jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2011)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Reverensi dari jurnal

Adi Bastian Salam, *faktor-faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar zakat pertanian*, jurnal ilmiah kutei Vol. 20 No. 2 thn 2021

Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “*Zakat Profesi (zakat penghasilan) menurut hukum islam*”, jurnal ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01. No. 01. 2015

Ahmad Syafiq, *Zakat untuk ibadah sosial untuk menjamin amanah dan kesehatan*, dalam Jurnal Ziswaf, Vol. 2, tidak. 2. Tahun 2015

Andi Suryadi, *Mustahiq dan Harta Yang Wajib dizakati Menurut Kajian Para Ulama*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan. Vol. 19 No. 1 Tahun 2018

Devie Aulia Asmarani, “*Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian, (Studi Kasus Desa Penujah Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Tegal)* *Journal Of Islamic Phylantrophy and Disaster*. h 126

Donny Prasetio, Jurnal manajemen pendidikan , *Memahami orang dan pemikirannya*, Vol. 1 No. 1, 2020

Hamzah, *Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis maudhu’iy*, Dalam Jurnal Studi Islam, (STAIN Sorong Papua Barat), Vol. 11 No. 1, Tahun 2019.

Ilham Thohari, Jurnal, *Reformasi Kadar Zakat Pertanian*, Vol 19 No. 2 Tahun 2019

Jumarni Jurnal Al-Syakhsiyah, *konstruksi dan Implementasi Zakat Pertanian*, Vol. 3 No 2, Desember 2021

Qusthoniah, Dalam Jurnal ”*Zakat Hasil Pertanian, Ditinjau Dari Pendekatan Tafsir, Hadist Dan fiqh*” Vol III. No 2. 2015.

Yudi Arianto, Jurnal , *Telaah Biaya Produktifitas Pertanian Terhadap Zakat* , Vol. 2 No. 2 Oktober 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG TERHADAP KADAR
PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN**

**(Studi kasus Desa Negeri Galih Rejo Kec. Sungkai Tengah
Kab. Lampung Utara)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Pemahaman
 - 1. Pemahaman Masyarakat
 - 2. Tingkat-tingkat Pemahaman
 - 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman
- B. Kosep Zakat
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Macam-macam Zakat
 - 3. Dasar Hukum Zakat
 - 4. Hikmah Zakat

C. Zakat Pertanian

1. Zakat Pertanian
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian
3. Kadar, Nisab Zakat Pertanian
4. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian
5. Zakat Pertanian Yang Wajib Dizakati

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
- B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat
Petani Jagung Terhadap Pertanian di Desa Negeri Galih Rejo, Kec.
Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara
- C. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat
Petani Jagung Terhadap Pertanian di Desa Negeri Galih Rejo, Kec.
Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Mengetahui
Dosen Pembimbing


Sainul S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

Metro, April 2023
Mahasiswa


Yusuf Hendrawan
NPM. 1902010035

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG TERHADAP KADAR PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN

**(Study Kasus di Desa Negeri Galih Rejo Kec. Sungkai Tengah
Kab. Lampung Utara)**

A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan

B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

1. Wawancara Masyarakat Petani Jagung Terkait Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

a. Pengetahuan

1. Apakah bapak ibu mengetahui tentang zakat pertanian?
2. Apakah bapak ibu mengetahui nishab dan kadar zakat pertanian?
3. Apakah bapak ibu mengetahui cara pelaksanaan zakat pertanian?

b. Pendidikan

1. Apa pendidikan terakhir ibu/bapak?
2. Apakah semasa pendidikan tersebut bapak ibu pernah mendapatkan pelajaran terkait zakat pertanian?
3. Apakah bapak/ibu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman terkait zakat pertanian?

c. Lingkungan sosial

1. Apakah lingkungan bapak/ibu mayoritas beragama islam?

2. Apakah masyarakat sekitar membayar zakat pertanian?
3. Apakah pernah diadakan sosialisasi tentang zakat pertanian?


d. Psikologis

1. Apakah bapak/ibu pernah mengadakan pengajian yang mengkaji tentang fiqih zakat pertanian?
2. Apakah ada keinginan bapak/ibu untuk membayar zakat pertanian jagung?


C. Dokumentasi

1. Sejarah dan profil Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara.
2. Visi dan Misi Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara.

Mengetahui
Dosen Pembimbing


Sainul S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

Metro, April 2023
Mahasiswa


Yusuf Hendrawan
NPM. 1902010035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1037 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Sainul, SH, MA
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : YUSUF HENDRAWAN
NPM : 1902010035
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG TERHADAP KADAR
PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1133/In.28/S/U.1/OT.01/08/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Yusuf Hendrawan
NPM : 1902010035
Fakultās / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1902010035

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 September 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2123/In.28/J/TL.01/11/2022
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NEGERI GALIH REJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : YUSUF HENDRAWAN
NPM : 1902010035
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG
: TERHADAP KADAR PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN

untuk melakukan prasurey di DESA NEGERI GALIH REJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2022
Ketua Jurusan,



Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP 19890115 201801 1 001

SURAT TUGAS

Nomor. 1154/In 28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : YUSUF HENDRAWAN
NPM : 1902010035
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA NEGERI GALIH REJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG TERHADAP KADAR PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1155/In.28/D.1/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NEGERI GALIH REJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1154/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 27 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **YUSUF HENDRAWAN**
NPM : 1902010035
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NEGERI GALIH REJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG TERHADAP KADAR PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Juni 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1599/In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUSUF HENDRAWAN
NPM : 1902010035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. -
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG TERHADAP
KADAR PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :13 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 Oktober 2023

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : YUSUF HENDRAWAN

Fakultas/Jurusan : Syariah/HKI

NPM : 1902010035

Semester/TA : XIII/2023

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|------------------|--|--------------------------|
| | | Bab. <u>IV</u> - <u>V</u> Aco Dapat di Monograh ke | |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Sainul S.H., M.A.

NIP. 196807062000031004

Yusuf Hendrawan

NPM. 1902010035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : YUSUF HENDRAWAN

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010035

Semester/TA : VIII/2023

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|------------------|---|--------------------------|
| | 13/06 2023 | APD & farba'ei Bul I - III AQ | |
| | | APD farba'ei kembali - Penerapan Kadus Zaleed farbania oleh para Imam Mazhab & kontemporer 5 ² , 10 ² , 7,5 ² Pikirkan spt apa thdp Fahmul Hadis nabi/ra'ul | |
| | | Cunales APD untuk mendapat data laporan | |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Sainul, S.H., M.A

NIP. 196807062000031004

Yusuf Hendrawan

NPM. 1902010035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : YUSUF HENDRAWAN

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010035

Semester/TA : VIII/2023

| No | Hari/Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|--------------|--|--------------------|
| | 12/05/2023 | <p><u>Bab I.</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. antara Perumusan Penelitian dan Latar Belakang Title Section.2. Lb. berisi menjabarkan data survey bil. Lb (naskah ber). Melakukakan sadagah buku Zakat.3. manfaat title Fahren atau title Bayar Zakat itu sebagai Penelitian.3. Tujuan & manfaat Penelitian title mengacu ke Perumusan Penelitian. <p><u>Bab II</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Sumber data Primer: ^{Perpustakaan} Perpustakaan sampling belu tegambar alasannya.2. Dahomes nya apa. | |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Sainul, S.H., M.A

NIP. 196807062000031004

Yusuf Hendrawan

NPM. 1902010035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : YUSUF HENDRAWAN

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902010035

Semester/TA : VIII/2023

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|------------------|---|--------------------------|
| | 21 / 05 / 2023 | <p>Bab II. Teori yg kadar Zabit Pentanya perlu diperluas (bisa y mazhab atau - perbedaan Fiqh kontemporer)</p> <p>Bab I - Pertanya Penelitian Diselenggarakan</p> <p>Bab III - Dokumentasi yg dimaksud adalah data Desa (luas, pekerjaan, pdth, agama) - Foto kebun jagung. - Demografi Desa.</p> <p>Bab I = Faktor Apas Bel muncul</p> | |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Sainul S.H., M.A

NIP. 196807062000031004

Yusuf Hendrawan

NPM. 1902010035

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan bapak agus seorang petani jagung di Desa Negeri Galih Rejo



Foto 2. Wawancara kepada bapak yanto petani jagung di Desa Negeri Gali Rejo



Foto 3. Wawancara kepada bapak tadin prtani jagung di Desa Negeri Galih Rejo



Foto 4. Wawancara bapak marsam petani jagung di desa Negeri Galih Rejo



Foto 5. Kebun jagung milik bapak marsam



Foto 6. Kebun jagung milik bapak tadin

8460 kg X 3705 = Rp 31.344.000
 PPh 03 = Rp 157.000
 Ampere = Rp 200.000
 Materai = Rp 20.000

 Jumlah Rp. 30.967.000

Nota asil penjualan jagung dari bapak marsam

NO. Pol : 15-0003-02 Tgl : 07.10.2022
 Colly : CREAM


| | | |
|---------------------------|--------|-----|
| Timbangan I | 13.930 | Kg. |
| Timbangan II | 3.970 | Kg. |
| Berat Barang | 9.960 | Kg. |
| Pot. Karung | | Kg. |
| Netto | | Kg. |
| Refaksi :22,8%..... | | |
| Berat Bersih | | Kg. |

| | |
|---------------------|------------------|
| Kadar Air : 35,17% | Harga : 4091-25- |
| Biji mati : % | 4066. |
| Biji pecah : % | |
| Abu / Bonggol : 0 % | |

9.960.....Kg X @ Rp. 40.666 : Rp. 40.497.000
 Pph 03 : Rp. 202.000
 Ampere : Rp. _____
 Materai : Rp. 20.000
 Total : Rp. 40.275.000

YUDI W.
 HP. 0823 7235 9115

Nota penjualan jagung bapak Agustus



Nota penjualan jagung bapak jikan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yusuf Hendrawan dilahirkan di Titi Galih 14 Juli 2001, anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Lestari, pendidikan formal yang ditempuh peneliti adalah sekolah dasar di SD Negeri Galih Rejo diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya meneruskan di SMPN 01 Sungkai Tengah dan diselesaikan pada tahun 2016. Dan dilanjutkan ke jenjang sekolah menengah ke atas yaitu di SMA TMI Rodlatul Qur'an Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2019 tersebut alhamdulillah peneliti diterima diperguruan tinggi di IAIN Metro dengan prodi Hukum Keluarga Islam